

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
Nomor: 018 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR DAN PENILAI BARANG MILIK NEGARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Madiun (LPP RRI Madiun), maka dipandang perlu membentuk Tim Penaksir dan Penilai Barang Milik Negara LPP RRI Madiun;
- b. bahwa nama – nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penaksir dan Penilai Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
4. PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013 tentang Pedoman Tindaklanjut Pelaksanaan Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian/ Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Lembaga;
8. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rriadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Utama LPP RRI Nomor B-3560/DU/RRI/KP.01.06/12/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala LPP RRI Madiun oleh Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Madiun mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan ditetapkannya pejabat baru secara definitif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR DAN PENILAI BARANG MILIK NEGARA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Membentuk Tim Penaksir dan Penilai Barang Milik Negara di lingkungan LPP RRI Madiun dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian tersebut dalam diktum kesatu bertugas dengan penuh tanggung jawab untuk:

- Meneliti bukti penguasaan atas Barang Milik Negara;
- Meneliti lokasi Barang Milik Negara;
- Menaksir besarnya nilai atas Barang Milik Negara dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku dan atau penilaian Pihak Ketiga/Appraisal;
- Meneliti lain-lain keterangan yang dipandang perlu; dan
- Menyampaikan saran dan laporan atas tugas yang dimaksud kepada Direktur SDM dan Umum LPP RRI yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2026, tanggal 29 November 2025.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah Tim menyelesaikan tugasnya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 19 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Kepala LPP RRI Madiun
Kepala Subbagian Tata Usaha



Nuryana, S.Pd.
NIP 197008221999032002

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Kepala SPI LPP RRI.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA MADIUN
NOMOR: 018 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENAKSIR DAN PENILAI BARANG MILIK
NEGARA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026**

TIM PENAKSIR DAN PENILAI BMN LPP RRI MADIUN

No.	Nama	Jabatan
1	Nuryana S.Pd. NIP 197008221999032002 Plt. Kepala LPP RRI Madiun	Ketua
2.	Suprianto, S.I.Kom. NIP 196903191991031006 Pengelola Barang/Jasa Ahli Muda	Wakil Ketua
3.	Nurul Dwi Yuliasuti, A.Md. NIP 199707022022032011 Pengolah Data dan Informasi	Sekretaris
4.	Norviarsyad Tantra Nugraha, S.Pd. NIPPPK 198706302025211014 Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
5.	Anniza Dita Aprilia, S.Ak. NIP 199804052022032009 Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Sumar 196906211992031003 Teknisi Siaran Ahli Muda	Anggota
7.	Ghozal Prihandoko, S.T. NIP 199708132022031003 Teknisi Siaran Ahli Pertama	Anggota

Plt. Kepala LPP RRI Madiun
Kepala Subbagian Tata Usaha



Nuryana, S.Pd.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id